



PUTUSAN

Nomor 1456/Pdt.G/2020/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sanggatta, 01 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Masolo, 12 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi .

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan

Hal. 1 dari 12 hal. putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



Register perkara Nomor 1456/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 08 Juli 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0425/14/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidak di karunia anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan 30 Mei 2016, Setelah akad Nikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena penggugat di jodohkan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut,
 - Tergugat tidak mau bersifat terbuka kepada penggugat
 - Tergugat dan Penggugat tidak salinnng memiliki rasa, karna hanya di jodohkan oleh keluarga penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 3 Juni 2016 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, Nomor: 415/KPD/11/2019, tertanggal 14 November 2019.

Hal. 2 dari 12 hal.putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tatacara pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan relaas Nomor 1456/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Hal. 3 dari 12 hal. putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan alat-alat bukti berupa:

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0425/14/VI/2016, Tanggal 01 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi Tanda bukti P.1.;
- Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor: 415 KPD/XI/2019 tanggal 14 November 2019 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi-saksi :

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal pula Tergugat bernama Sulihin, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Hal. 4 dari 12 hal.putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya pernah tinggal bersama selama 4 hari, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan yakni pada tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa selama Tergugat tinggalkan Penggugat, masih ada hubungan komunikasi dengan Penggugat sampai dengan bulan November 2020, dan setelah itu komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus sama sekali yang sampai saat ini sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi karena tidak pernah ada kabar beritanya;

-Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2 SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal pula Tergugat bernama Sulihin, hubungan keduanya adalah suami istri, menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Kelurahan Pandang,

Hal. 5 dari 12 hal.putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat dengan Terugat hanya pernah tinggal bersama selama 4 hari, kemudian Terugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan yakni pada tanggal 3 Juni 2020;

- Bahwa selama Terugat tinggalkan Penggugat, masih ada hubungan komunikasi dengan Penggugat sampai dengan bulan November 2020, dan setelah itu komunikasi antara Penggugat dengan Terugat sudah putus sama sekali yang sampai saat ini sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;

- Bahwa keberadaan Terugat sudah tidak diketahui lagi karena tidak pernah ada kabar beritanya;

-Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Terugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Terugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 6 dari 12 hal.putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, majelis Hakim menilai Tergugat tidak ingin membantah atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.2, fotokopi Surat Keterangan Gaib, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan antara Penggugat dengan

Hal. 7 dari 12 hal. putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya/alamatnya sejak tahun 2016 hingga saat ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 30 Mei 2016, telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hanya Pernah rukun/tinggal bersama selama 4 hari, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan pada tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020 masih ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan bulan November 2020, dan setelah itu sudah putus sama sekali hubungan komunikasi ang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya;

Hal. 8 dari 12 hal.putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat karena sejak putus hubungan komunikasi dengan Penggugat, tidak pernah lagi ada kabar beritanya;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya atas kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 4 tahun, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat

Hal. 9 dari 12 hal. putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Dan dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktian";*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahu lamanya dimana keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sehingga sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karenanya gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan

Hal. 10 dari 12 hal.putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal **11 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Mardianah R, S.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Rahmat** dan **Drs. H. Umar D**, masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut

Hal. 11 dari 12 hal. putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Haeruddin.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000.00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000.00 |
| 3. PNBP Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp 400.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp 516.000.00 |
| (Lima ratus enam belas ribu rupiah). | |

Hal. 12 dari 12 hal.putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks



Hal. 13 dari 12 hal.putusan No.1456/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)